

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR CABANG PT ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN
AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TENTANG
KAJIAN POTENSI BISNIS DI BANDARA**

**NOMOR : SP.GM.BPN.11/HK.04/2021
NOMOR : 869/UN17.1/KS/2021**


Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh dua bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-06-2021) bertempat di Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini. -----

- I. **BARATA SINGGIH RIWAHONO**, General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan berkedudukan di Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura I (Persero), selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**. -----
- II. **PROF. DR. HJ. SYARIFAH HUDAYAH, M. Si.**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman berkedudukan di Samarinda, dalam hal ini mewakili, bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. -----

Bahwa perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal antara lain :-----

- a. Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor: KEP.DU.76/KB.03/2020 tanggal 29 Mei 2020 Tentang Pedoman Kegiatan Komersial Di PT Angkasa Pura I (Persero). -----
- b. Risalah Rapat nomor : BPN.AC.171/KB.03/2021-B tanggal 5 April 2021 perihal Pembahasan Rencana Kerjasama Pelaksanaan Kajian dengan Universitas Mulawarman. -----

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kajian Potensi Bisnis di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan antara lain: -----

- a. Untuk memberikan gambaran terkait *business projection* dan potensi *supply & demand* kepada mitra usaha di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan di masa pandemi COVID-19. -----
- b. Untuk merumuskan strategi dalam rangka optimalisasi ruangan *idle* terminal Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan. -----
- c. Untuk mempererat kerjasama yang telah terjalin antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Universitas Mulawarman. -----

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pembuatan Kajian Potensi Bisnis di Bandara dengan mempertimbangkan *supply & demand*, serta perumusan strategi untuk optimalisasi kegiatan usaha di Bandara.-----

**PASAL 3
BIAYA PELAKSANAAN**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pembuatan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK PERTAMA memberikan bantuan operasional kepada PIHAK KEDUA, sebesar Rp27.483.750 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) sudah termasuk pajak-pajak dan biaya lainnya.-----
- (2) Bantuan operasional tersebut diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah Kajian Potensi Bisnis di Bandara selesai dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. -----


**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Juli 2021, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis. -----

**PASAL 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. -----
- b. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini, atau -----
- c. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerja Sama ini. -----

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengungkapkan data-data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA kepada pihak manapun, tanpa seizin PIHAK PERTAMA.-----
- (2) Ketentuan mengenai kerahasiaan ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian.-----

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat. -----

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK. -----
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah: -----
 - a. bencana alam; -----
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan -----
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. -----
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian, PARA PIHAK sepakat menuangkannya dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. -----

Demikian Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi materai yang cukup, 1 (satu) untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA, masing-masing mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK KEDUA,



PROF. DR. HJ. SYARIFAH HUDAYAH, M. Si.

PIHAK PERTAMA,



BARATA SINGGIH RIWAHONO

PIHAK I	PIHAK II
